

EVALUASI PROSES VERIFIKASI CALON ANGGOTA LEGISLATIF  
PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014-2019  
DI KOTA SEMARANG

Oleh:

Oshit Alesita Rinenggo, Purwoko, Rina Martini\*)

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 12693

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465404

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

Email: [alesitaoshit@yahoo.com](mailto:alesitaoshit@yahoo.com)

**ABSTRACT**

*The verification process of legislative candidates on legislative election 2014 in Semarang attracted a lot of attention in various circle enough. Verification is a gateway from search of qualified representative and clean from Corruption, Collution and Nepotism (KKN). Not only the political parties thah have to prepare everything for legislative elections. However, the election organizers such as the General Election Commission (KPU) should also show an attitude that cling to the principle of independence and professional.*

*To determine the role of General Election Commission Semarang in verification of legislative candidates on legislative election 2014, the research using descriptive research method. These data were obtained from in-depth interviews as the primary data and some books as secondary data. Theory of the General Election Commission (KPU) and the theory of evaluation are used to ease in analyzing daa.*

*Result of the research is the evaluation verification process of the legislative candidates on legislative election 2014 in Semarang basically already refers to the General Election Commission regulation No. 7/2013. But the implementation is not maximal. Because there are still problems that occur during the verification process, especially the problem of lack of socialization and establishment of DCS into DCT. So many constrains make the verification process has not been worked maximal that carried out by General Election Commission Semarang.*

*Recommendation for next research is General Election Commission Semarang should be more cooperative and better coordination in improving the profesionalism and socializm that relate to what is the matters and needs that legislative candidates should know so that the verification process of legislative candidates can be maximal.*

**Keywords: Verification, General Election Commission, Legislative Candidates**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemilu sebagai acara 5 (lima) tahunan di Indonesia selalu menjadi euforia bagi setiap partai politik maupun masyarakat Indonesia yang kemeriahannya sudah dirasakan bahkan sejak proses verifikasi partai politik calon peserta Pemilu dilaksanakan. Proses verifikasi adalah suatu bentuk pengawasan melalui pengujian terhadap kecocokan, kesamaan dokumen dengan persyaratan yang telah ditentukan, bahkan saat ini verifikasi verifikasi merupakan proses yang penting bahkan menjadi pintu masuk sebuah partai politik untuk dapat mengisi kursi di parlemen dalam pemilihan umum Legislatif.

Pemilu Legislatif yang telah berlangsung pada tahun 2014 memiliki catatan tersendiri bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Di tengah persaingan parpol dan para kandidat calon anggota Legislatif, suhu politik di Indonesia dan di Jawa Tengah khususnya di Kota Semarang berada dalam kondisi yang sangat kondusif, walaupun persaingan di pemilu Legislatif tahun 2014 lebih tinggi dibandingkan pemilu legislatif tahun 2009. Hal ini disebabkan karena pola persaingan tidak lagi antar partai politik, akan tetapi antara calon anggota Legislatif di dalam partai politik itu sendiri. Intensitas persaingan pada pemilu Legislatif Kota Semarang tahun 2014 ini juga lebih tinggi dibandingkan pada Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013, hal ini disebabkan karena lebih meningkatnya intensitas persaingan pada bursa calon anggota Legislatif yang menjadi peserta

pemilu Legislatif tahun 2014, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa pemilu Legislatif 2014 memiliki suhu politik yang sangat tinggi.

Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang sebagai penyelenggara pemilu Legislatif ini memiliki peran untuk melakukan verifikasi terhadap calon anggota legislatif Kota Semarang. KPU Kota Semarang memiliki wewenang untuk melakukan verifikasi sesuai dengan peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan proses verifikasi di KPU Kota Semarang masih terdapat permasalahan. Permasalahan yang terjadi adalah kurang profesionalnya anggota KPU Kota Semarang dan kurang responsifnya bakal calon anggota Legislatif dalam mengikuti proses verifikasi.

### **B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengevaluasi proses verifikasi calon anggota Legislatif Kota Semarang dalam pemilihan umum Legislatif periode 2014-2019.
2. Untuk mengevaluasi kendala dalam proses verifikasi calon anggota Legislatif Kota Semarang dalam pemilihan umum Legislatif periode 2014-2019.

## C. Teori

### C.1 Teori Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Dalam sistem ketatanegaraan modern, model pembagian kekuasaan menjadi tiga bidang, yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif tidak lagi memadai. Kehidupan politik kenegaraan sudah demikian kompleks, sehingga tiga lembaga yang membidangi legislatif, eksekutif dan yudikatif, tidak mungkin mampu menjalankan semua tugas kenegaraan. Inilah yang melatari lahirnya lembaga-lembaga negara tambahan independen atau *the auxiliary state agency*. Kehadiran lembaga negara tambahan independen menjadi semakin penting dalam rangka menjaga proses demokratisasi yang tengah dikembangkan oleh negara yang baru saja melepaskan diri dari sistem otoritarian. Dalam konteks inilah Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus diposisikan, yakni sebagai penggerak proses demokratisasi lewat kegiatan pemilu.

Studi terkemuka oleh *Organization for Security and Cooperation in Europe* (OSCE), *International Standards and Commitments on The Right to Democratic Elections: A Practical Guide to Democratic Elections Best Practice*, menegaskan :

“Negara atau komisi pemilu pusat haruslah sebuah badan yang berfungsi secara aktif dan bukan untuk jangka waktu yang terbatas sebelum pemilu. Berarti komisi pemilu pusat harus senantiasa bekerja untuk mengembangkan

daftar pemilih dan mengambil tindakan-tindakan lainnya yang memperbaiki proses pemilu.”

*The Electoral Commission* di Afrika Selatan sering dijadikan contoh untuk menggambarkan betapa besar kekuasaan lembaga ini. Lembaga ini diberi wewenang oleh konstitusi Afrika Selatan untuk menyelenggarakan pemilu, yang tugasnya mengatur, melaksanakan, dan mengawasi pemilu.

Mengatur berarti membuat peraturan-peraturan pelaksanaan pemilu, melaksanakan berarti merencanakan, mengkoordinasi dan menggerakkan keberlangsungan pemilu, mengawasi berarti menyelidiki kasus-kasus pelanggaran serta menindak pelaku-pelakunya, termasuk mendiskualifikasi calon-calon yang terbukti melanggar peraturan pemilu. Demikian pula, Deklarasi Kriteria Pemilu yang bebas dan adil yang diaopsi oleh *Inter-Parliamentary Council*, badan pengatur *Inter-Parliamentary Union* yang menyatukan berbagai parlemen dari seluruh dunia, menyimpulkan bahwa: “Negara harus melakukan semua tindakan yang diperlukan dan tepat untuk menjamin transparansi proses pemilu secara keseluruhan”.

Dan *Commission on European Union Election Assistance and Observation* mencatat bahwa:

“Dalam kasus pemilu, tata pemerintahan yang baik (good governance) mengacu pada kerangka legislatif dan peraturan yang tepat, serta administrasi pemilu yang transparan dan dapat

dipertanggungjawabkan meliputi pengawasan dan pemantauan independen yang menjamin adanya rasa hormat terhadap aturan hukum. Orang-orang yang memiliki informasi, yang memegang bagian dalam proses pemilu, merupakan faktor utama dalam konteks ini.”

## C.2 Teori Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak *decision maker* untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Suharsimi Arikunto (2004:1).

Standar yang dipakai untuk mengevaluasi suatu kegiatan tertentu dapat dilihat dari tiga aspek utama (Umar, 2002:40), yaitu :

### a. *Utility* (Manfaat)

Hasil evaluasi hendaknya bermanfaat bagi manajemen untuk pengambilan keputusan atas program yang sedang berjalan.

### b. *Accuracy* (Akurat)

Informasi atas hasil evaluasi hendaklah memiliki tingkat ketepatan tinggi.

### c. *Feasibility* (Layak)

Hendaknya proses evaluasi yang dirancang dapat dilaksanakan secara layak.

Tujuan dari proses evaluasi adalah untuk menilai secara keseluruhan pengaruh dan dampak pada akhir program, yang akan menjadi landasan untuk meningkatkan atau menyempurnakan proses yang berkenaan dengan program berikutnya. Oleh karena itu, evaluasi dapat dibedakan menjadi, :

#### 1. Pra Evaluasi

Evaluasi yang dilakukan pada saat program belum berjalan pada tahap perencanaan. Lebih di fokuskan pada masalah-masalah persiapan dari suatu program.

#### 2. Evaluasi yang dilakukan pada penilaian setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan, walaupun belum bisa dilakukan penilaian terhadap keseluruhan proses program.

#### 3. Evaluasi setelah program selesai Pada evaluasi ini dilakukan penilaian terhadap seluruh tahapan program yang dikaitkan dengan tingkat keberhasilannya, sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam rumusan sasaran atau tujuan program.

## D. Metode Penelitian

### D.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini yang akan digunakan oleh peneliti adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif, karena penelitian ini

mendiskripsikan evaluasi dan permasalahan dalam proses verifikasi calon anggota Legislatif kota Semarang 2014-2019.

## **D.2 Sumber data**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data-data yang diperoleh melalui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada informan dalam wawancara atau pengamatan langsung/observasi. Kemudian data yang diperoleh bisa dicatat atau direkam.

Data Sekunder adalah catatan mengenai kejadian atau peristiwa yang telah terjadi berupa tulisan dari buku, dokumen, internet dan sumber-sumber tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian.

## **D.3 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data :

### **Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)**

Teknik wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada responden sesuai dengan garis besar pokok pertanyaan yang telah ditentukan oleh peneliti. Teknik dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam

## **D.4 Analisis interpretasi data**

Penelitian ini melakukan proses kegiatan analisis data :

1. Menelaah seluruh data yang telah diperoleh dari sumber data primer maupun sekunder.

2. Reduksi Data

Dilakukan dengan jalan membuat abstraksi yaitu usaha membuat rangkuman inti, proses, dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap didalamnya. Penulisan skripsi ini memfokuskan pada evaluasi proses verifikasi calon anggota Legislatif kota Semarang.

3. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data dalam bentuk deskriptif.

## **E. PEMBAHASAN**

### **E.1 Pra Evaluasi**

Evaluasi yang dilakukan pada saat program belum berjalan masih pada tahap perencanaan. Evaluasi ini lebih di fokuskan pada masalah-masalah persiapan dari suatu program. Untuk melaksanakan suatu program kerja, tentunya sangat diperlukan persiapan program kerja agar pada saat melaksanakan program dapat terlaksana dengan matang. Langkah persiapan awal KPU Kota Semarang dalam melaksanakan verifikasi calon anggota Legislatif yaitu, :

1. **Produktifitas KPU Kota Semarang**

Kinerja KPU Kota Semarang dalam melaksanakan proses verifikasi calon anggota Legislatif pemilu Legislatif 2014 relatif berjalan dengan lancar. Dimulai dari persiapan awal yang dilakukan KPU Kota Semarang yaitu meliputi :

## 1.1 Input KPU Kota Semarang

Dalam mendukung pelaksanaan proses verifikasi yang terdiri dari, adanya dasar hukum, infrastruktur penunjang proses verifikasi yaitu diantaranya seperti kesiapan Sumber Daya Manusia yang ada di KPU Kota Semarang (5 Komisioner beserta 25 Staff Sekretariat KPU Kota Semarang) yang mana telah dibentuk Tim Pokok Kerja (Pokja). Tim Pokja dibentuk untuk memudahkan KPU Kota Semarang dalam proses seleksi administrative maupun verifikasi faktual bakal calon anggota Legislatif untuk menuju ke tahap selanjutnya yaitu penetapan Daftar Calon Sementara. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh KPU Kota Semarang ini mengakibatkan terhambatnya kinerja proses verifikasi calon anggota Legislatif Pemilihan Umum 2014.

Infrastruktur lain yang disiapkan KPU Kota Semarang yaitu perangkat keras seperti komputer, printer, scanner, formulir checklist. Disamping itu komunikasi yang baik kepada pihak penghubung partai (LO) juga merupakan infrastruktur penunjang yang disiapkan KPU Kota Semarang untuk memudahkan proses verifikasi.

## 2. Sosialisasi KPU Kota Semarang

Sebelum pendaftaran calon anggota Legislatif, KPU Kota Semarang terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada bakal calon anggota Legislatif. KPU Kota Semarang juga membuka *help desk* bagi tiap-tiap parpol pengusung calon anggota Legislatif yang merasa masih kurang jelas dalam proses verifikasi nantinya. Bentuk pelayanan yang diberikan oleh KPU Kota

Semarang secara garis besar telah efektif, dengan adanya bentuk koordinasi kepada pihak Parpol apabila mendapati calon anggota Legislatif yang diusung oleh Parpol kurang memenuhi berkas persyaratannya. Selain itu bentuk kualitas pelayanan yang diberikan KPU berupa pemberian informasi telah cukup jelas, hanya saja praktek dilapangan seringkali menimbulkan kesalahan komunikasi atau sebagian dari keputusan yang dikeluarkan oleh KPU berupa persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi Parpol dan calon anggota Legislatif menimbulkan multitafsir.

Secara umum memang sudah baik sosialisasi yang dilakukan KPU Kota Semarang namun kurang maksimalnya sosialisasi ini dikarenakan masih banyak berkas persyaratan calon yang kurang memenuhi syarat. Seharusnya KPU Kota Semarang dapat meminimalisir kekurangan berkas yang terjadi dengan cara lebih intensif lagi dalam bersoalisasi.

Dari penjabaran diatas bila dikaitkan dengan teori Pra Evaluasi yaitu dilihat dari perumusan tahapan proses verifikasi calon anggota Legislatif oleh lembaga yang akuntabel telah tepat. Karena terdapat faktor pendorong tahapan proses ini yaitu dasar hukum Undang-undang pemilu terkait dengan Pencalonan calon anggota Legislatif.

Dalam hal ini, terdapat komitmen dari KPU Kota Semarang untuk benar-benar melaksanakan pemilihan umum yang berintegritas, tidak berpihak dan independen.

Komitmen ini sangat dibutuhkan karena dengan adanya komitmen tinggi yang

dimiliki oleh perumus dan pelaksana program maka program tersebut mempunyai dasar kuat dalam pelaksanaannya nanti.

## **E.2 Evaluasi Penilaian Kegiatan yang Sudah Dilaksanakan**

Evaluasi ini dilaksanakan penilaian dari setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan, walaupun belum bisa dilakukan terhadap keseluruhan proses program.

Setelah KPU Kota Semarang merancang dan melakukan tahapan awal persiapan proses verifikasi calon anggota Legislatif, selanjutnya KPU Kota Semarang masuk ke tahap inti dari proses verifikasi calon anggota Legislatif yaitu penelitian dan pencalonan.

### **1. Verifikasi Pencalonan Anggota Legislatif Kota Semarang**

Verifikasi kelengkapan administrasi Daftar Calon dan Bakal Calon Anggota Legislatif dimulai dari semua berkas kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon anggota Legislatif yang diserahkan oleh pengurus parpol sebanyak 538 calon. Verifikasi administrasi meliputi :

#### **a. Pengumpulan berkas**

Dalam pengumpulan berkas, LO dari setiap partai wajib melengkapi syarat-syarat yang sebelumnya telah disosialisasikan oleh KPU Kota Semarang. Kelengkapan pengumpulan berkas persyaratan bakal calon yang ditanda tangani oleh calon yang bersangkutan dan diketahui oleh pengurus Parpol serta Surat Keterangan yang dikeluarkan

oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

## **E.3 Evaluasi Setelah Program Selesai**

Evaluasi ini dilakukan penilaian terhadap seluruh tahapan program yang dikaitkan dengan tingkat keberhasilannya, sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam rumusan sasaran atau tujuan program.

### **1. Output KPU Kota Semarang**

Dalam penentuan Daftar Calon Sementara (DCS) sampai penetapan Daftar Calon Tetap (DPT), relatif tidak ada masalah yang berarti, hanya saja muncul masalah seperti tidak validnya ijazah yang dilampirkan oleh salah satu bakal calon anggota Legislatif, tidak responsifnya bakal calon anggota Legislatif yang pada saat terakhir penutupan verifikasi masih belum melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan.

KPU Kota Semarang setelah selesai melakukan proses pengumuman dan penetapan DCS ke DCT anggota Legislatif Kota Semarang, selanjutnya mengumumkan DCT sebanyak 538 orang calon anggota Legislatif yang terdiri dari 326 laki-laki dan 212 perempuan. Pada saat penetapan DCT, ada 1 (satu) calon dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari dapil 3 yang meninggal dunia bernama Sholihin.

### **2. Kendala dalam proses verifikasi**

Kendala tidak hanya datang dari pihak bakal calon Legislatif saja melainkan juga dari KPU Kota Semarang sebagai penyelenggara pemilu. Anggota KPU Kota Semarang yang di dalam aturan dituntut untuk kerja profesional 24 jam tetapi pada prakteknya hanya bekerja sesuai dengan keinginan mereka.

Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya aparatur KPU Kota Semarang tidak cukup profesional dalam melaksanakan kewajiban yang harus dipenuhi. Ketidak-profesionalnya anggota KPU Kota Semarang juga terlihat dari munculnya masalah dalam pencoretaan salah satu bakal calon dalam Daftar Calon Sementara yang dilakukan oleh oknum anggota KPU Kota Semarang.

Kasus ini jelas memperlihatkan tidak terpenuhinya salah satu poin dalam misi yang telah dibuat KPU Kota Semarang yaitu melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilu secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan pemilu yang menunjukkan KPU Kota Semarang belum bekerja secara profesional.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

#### **1. Pra Evaluasi**

Tahap awal dimana produktivitas merupakan tahapan persiapan awal KPU Kota Semarang untuk meminimalisir terjadinya kekurangan-kekurangan pada saat nanti proses verifikasi berlangsung. Produktivitas sendiri memiliki input dan output.

Input KPU terdiri atas kesiapan awal, kesiapan waktu, sumber daya manusia dan infrastruktur. Infrastruktur

mencakup anggaran dana, Undang-undang, Peraturan KPU, perangkat keras dan komunikasi.

#### **2. Evaluasi Penilaian Kegiatan yang Sudah Dilaksanakan**

Setelah melalui proses administasi panjang dalam menetapkan DCS mendaji DPT, Hasil akhir verifikasi terhadap perbaikan daftar dan syarat bakal calon dari 12 (dua belas) parpol dan 540 calon, yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebanyak 1 orang dari Partai Hanura untuk dapil 3 sehingga dinyatakan memenuhi syarat 539 calon.

KPU Kota Semarang sudah cukup baik dalam melaksanakan program-program yang sebelumnya sudah disusun. Hal ini karena KPU Kota Semarang secara garis besar sudah mengimplementasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu Peraturan KPU dan Undang-undang penyelenggaraan Pemilihan Umum khususnya pada tahap Pencalonan Calon Anggota Legislatif. Setiap langkah kebijakan yang diambil KPU Kota Semarang memiliki dasar hukum.

#### **3. Evaluasi Setelah Program Selesai**

Output KPU Kota Semarang dalam proses verifikasi sudah terlaksana dengan baik dan sudah sesuai dengan Standar Operasional Sistem (SOP) yang ditetapkan oleh KPU RI namun memang masih ada permasalahan yang harus dihadapi KPU Kota Semarang terutama dalam penetapan Daftar Calon Sementara (DCS).

Tingkat kesesuaian KPU Kota Semarang dalam melakukan verifikasi mulai dari sebelum penetapan Daftar Calon Sementara



(DCS) sampai dengan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), mendapati kendala-kendala dalam proses pelaksanaannya, sebagai berikut :

- a. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh KPU Kota Semarang yang mengakibatkan terhambatnya kinerja proses verifikasi calon anggota Legislatif Pemilihan Umum 2014. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia yang dihadapi KPU Kota Semarang yaitu dalam pembentukan Tim Pokok Kerja (Pokja).
- b. Masih belum optimalnya upaya KPU Kota Semarang dalam memaksimalkan sosialisasi kepada calon anggota Legislatif yang akan melakukan verifikasi.
- c. Ketidak-profesionalan KPU Kota Semarang dalam memenuhi 24 (dua puluh empat) jam waktu dalam bekerja dan melayani bakal calon anggota Legislatif ini mengakibatkan tidak maksimalnya pelayanan KPU Kota Semarang dalam proses verifikasi calon anggota Legislatif Pemilu Legislatif 2014.
- d. Belum profesionalnya KPU Kota Semarang dalam proses verifikasi calon anggota Legislatif juga terlihat pada tahap pelaksanaan, yaitu dalam penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). Kasus ini terjadi pada DCT yang dicoret namanya oleh salah satu oknum anggota KPU Kota Semarang tanpa melalui rapat pleno dan tidak diketahui oleh anggota KPU Kota Semarang yang lainnya, sehingga Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras terhadap KPU Kota Semarang karena terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu yakni asas profesionalitas. Kasus ini jelas memperlihatkan tidak terpenuhinya salah satu poin dalam misi yang telah dibuat KPU Kota Semarang yaitu melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil dan setara.

## **B. Saran**

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang beserta Sekretariat yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan proses verifikasi calon anggota Legislatif Kota Semarang harus mampu melaksanakan kerjasama dan koordinasi yang baik untuk meningkatkan profesionalitas kerja sehingga proses verifikasi calon anggota Legislatif Kota Semarang periode 2014-2019 dapat berjalan secara maksimal.
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang harus lebih meningkatkan sosialisasi terkait masalah apa saja yang dibutuhkan dan harus dipenuhi oleh bakal calon anggota Legislatif supaya proses verifikasi dapat berjalan lancar dan kekurangan berkas pemenuhan dapat diminimalisir serta keterlambatan pemenuhan juga dapat dihindarkan.
3. Pemanfaatan media sebagai alat bantu sosialisasi dapat lebih dimaksimalkan. Pemanfaatan media

ini dapat dijadikan alat untuk pendidikan politik dan meningkatkan kesadaran politik yang ada di masyarakat dan khususnya untuk bakal calon anggota Legislatif sendiri.

### **Daftar Pustaka**

- Asshiddiqie, Jimly. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press
- Budiardjo, Miriam. (2010). *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Fadjar, Abdul Mukhtie. (2012). *Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan di Indonesia*. Malang: Setara Press
- Husein Umar. 2003. *Evaluasi Kinerja Perusahaan*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Malik, Adam. (1979). *Menuju Pelaksanaan Demokrasi Pancasila*, Jakarta
- Mariana, Dede & Caroline Oaskarina. (2008). *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Moleong, Lexy. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nawawi, Ismail. *Public Policy Policy Analisis, Strategi. Advokasi Teori dan Praktek*. 2009
- Sanit, Arbi. (1985). *Perwakilan Politik di Indonesia*. Jakarta
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Supriyanto, Didik. (2007). *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: Perludem

Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik. Edisi Ke-6*. Jakarta: PT. Grasindo

Yunas, Didi Nazmi. (1992). *Konsep Negara Hukum*. Padang: Angkasa Raya

### **Dokumen**

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pemilihan Umum Legislatif 2014
- Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013.
- Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4801 Tahun 2008
- Jurnal disertasi Arief Hidayat, *Kebebasan Berserikat dan Berkumpul Di Indonesia*, (Disertasi tidak diterbitkan, Semarang, Universitas Diponegoro, 2006)

Jurnal Konstitusi Afrika Selatan, disahkan 8  
Mei 1996 dan berlaku efektif 7  
Februari 1997

### **Internet**

<http://kpu-kotasemarang.go.id>

<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/05/09/156245/KPU-Kembalikan-Semua-Berkas-Caleg>

<http://news.bisnis.com/read/20130505/345/12451/pemilu-caleg-kpu-jateng-dalami-penggunaan-ijazah-palsu>

[http://www.idea.int/publications/emd/upload/EMD\\_CS\\_Costa\\_Rica.pdf](http://www.idea.int/publications/emd/upload/EMD_CS_Costa_Rica.pdf)

<http://www.law-democracy.org/live/global-rti-rating/>.

<http://semarangkota.bps.go.id>

<http://www.semarangkota.go.id/utama/visi-misi.html>

[www.pepak.pustaka.com](http://www.pepak.pustaka.com)